



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 11956-11964

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Etika Kedokteran dalam Perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*: Integrasi Nilai Keislaman dan Praktik Medis Profesional

Hermawan Adi Praja¹, Bernice Aurielle Salim², Ilham Hariyadi Rohmatulloh³, Faiz Karim Fatkhullah⁴

Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

praja6161@gmail.com¹, daurielle114@gmail.com², rilhamhariyadi10@gmail.com³, faizkarim@uninus.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi kesehatan di era modern telah menghadirkan tantangan etika yang semakin kompleks dalam praktik medis profesional. Kemajuan ini menuntut tenaga medis tidak hanya menguasai kompetensi teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan kesadaran etis yang kuat dalam setiap tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi etika kedokteran dalam perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* serta mengkaji bagaimana nilai-nilai keislaman tersebut dapat diintegrasikan secara aplikatif dalam praktik medis profesional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), melalui penelaahan literatur klasik dan kontemporer, karya ulama Nahdlatul Ulama, dokumen etika kedokteran, serta peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif-konseptual dan *content analysis* untuk merumuskan kerangka etika kedokteran berbasis nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai utama Aswaja An-Nahdliyah, seperti *tawassu'* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), *tasāmuḥ* (toleransi), dan *i'tidāl* (keadilan), memiliki korespondensi yang kuat dengan prinsip-prinsip etika kedokteran modern, yaitu *beneficence*, *non-maleficence*, *autonomy*, dan *justice*. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam relasi dokter dan pasien, pengambilan keputusan klinis, profesionalisme tenaga medis, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan. Integrasi etika kedokteran berbasis Aswaja An-Nahdliyah berimplikasi pada terbentuknya praktik pelayanan kesehatan yang humanis, berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, serta selaras dengan karakter sosial-keagamaan masyarakat Indonesia dan dinamika etika medis kontemporer.

Kata kunci: Etika Kedokteran, *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*, Nilai Keislaman, Praktik Medis Profesional, Etika Profesi

1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi kesehatan di era modern telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan medis.[1] Berbagai inovasi dalam bidang diagnostik, terapi, dan sistem pelayanan kesehatan menuntut tenaga medis untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang tinggi, tetapi juga integritas etis dan moral yang kuat.[2] Dalam praktiknya, kemajuan medis kerap dihadapkan pada berbagai dilema etika, seperti pengambilan keputusan klinis, relasi dokter dan pasien, penggunaan teknologi medis mutakhir, serta persoalan keadilan dan kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Kondisi ini menjadikan etika kedokteran sebagai aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme tenaga medis.[3]

Di Indonesia, etika kedokteran secara normatif telah diatur melalui Kode Etik Kedokteran Indonesia dan berbagai regulasi kesehatan lainnya. Namun, pendekatan etika yang berkembang selama ini cenderung bersifat universal dan positivistik, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang religius dan plural.[4] Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak membahas etika kedokteran dari perspektif *bioethics* Barat atau pendekatan hukum positif, sementara kajian etika kedokteran berbasis nilai keislaman masih relatif terbatas dan umumnya bersifat normatif-teologis tanpa integrasi yang kuat dengan praktik medis profesional.[5]

Dalam konteks keislaman Indonesia, *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* merupakan corak pemikiran Islam yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.[6] Nilai-nilai utama Aswaja An-Nahdliyah, seperti *tawassut* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleran), dan *i'tidal* (adil), memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip etika kedokteran modern, seperti *beneficence*, *non-maleficence*, *autonomy*, dan *justice*. [7] Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah ke dalam kerangka etika kedokteran profesional masih sangat terbatas dan belum dikaji secara sistematis serta aplikatif.[8]

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada minimnya studi yang mengkaji etika kedokteran dengan pendekatan integratif antara nilai-nilai keislaman khas Aswaja An-Nahdliyah dan praktik medis profesional. Padahal, pendekatan ini berpotensi memperkaya diskursus etika kedokteran dengan perspektif lokal-religius yang kontekstual, humanis, dan selaras dengan karakter sosial-keagamaan masyarakat Indonesia, khususnya dalam praktik pelayanan kesehatan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merumuskan etika kedokteran berbasis nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* sebagai kerangka etik yang tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga aplikatif dalam praktik medis profesional. Dengan pendekatan ini, etika kedokteran diposisikan sebagai instrumen moral yang mampu memperkuat profesionalisme, tanggung jawab sosial, dan nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi etika kedokteran dalam perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*; dan (2) bagaimana integrasi nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam praktik medis profesional di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). [9] Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konseptual dan normatif terhadap etika kedokteran dalam perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* serta relevansinya dalam praktik medis profesional, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung.[10]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.[11] Data primer meliputi literatur klasik dan kontemporer yang memuat nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*, seperti kitab-kitab turats, karya ulama Nahdlatul Ulama, hasil keputusan *bahtsul masa'il*, serta dokumen organisasi yang relevan dengan pemikiran *Aswaja An-Nahdliyah*. [12] Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia, serta publikasi ilmiah yang membahas etika kedokteran dan bioetika dalam konteks modern.[13]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*document study*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.[14] Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-konseptual.[15] Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan konsep etika kedokteran dan nilai-nilai *Aswaja An-Nahdliyah*, kemudian mengintegrasikannya secara sistematis untuk melihat relevansi dan implikasinya dalam praktik medis profesional.

Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *content analysis* untuk menafsirkan makna, nilai, dan prinsip etis yang terkandung dalam teks-teks keislaman dan dokumen etika kedokteran.[16] Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi etika kedokteran berbasis *Aswaja An-Nahdliyah* serta kontribusinya terhadap penguatan profesionalisme dan humanisme dalam pelayanan kesehatan.

3. Hasil dan Diskusi

Bagian ini menyajikan hasil kajian dan pembahasan mengenai etika kedokteran dalam perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Pembahasan difokuskan pada perumusan konstruksi etika kedokteran berbasis nilai-nilai *Aswaja An-Nahdliyah* serta integrasinya dalam praktik medis profesional.

Hasil penelitian diuraikan secara sistematis dengan mengaitkan temuan konseptual dengan prinsip-prinsip etika kedokteran modern dan konteks pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk memberikan analisis yang komprehensif, pembahasan dibagi ke dalam enam subbagian. Setiap subbagian mengulas aspek yang saling berkaitan, mulai dari landasan filosofis dan nilai-nilai dasar *Aswaja An-Nahdliyah*, integrasinya dalam relasi dokter dan pasien, pengambilan keputusan klinis, hingga implikasinya terhadap profesionalisme tenaga medis dan sistem pelayanan kesehatan. Pembagian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa etika kedokteran

berbasis *Aswaja An-Nahdliyah* tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menjawab tantangan etika kedokteran kontemporer.

a. Landasan Filosofis Etika Kedokteran dalam Perspektif *Aswaja An-Nahdliyah*

Landasan filosofis etika kedokteran dalam perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang memiliki hak dasar atas kehidupan dan kesehatan. Kesehatan tidak dipahami secara sempit sebagai kondisi biologis semata, melainkan sebagai keadaan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, praktik kedokteran diposisikan sebagai aktivitas kemanusiaan yang sarat dengan dimensi moral dan nilai.[17] Praktik medis tidak cukup hanya didasarkan pada kecakapan teknis dan kemajuan teknologi, tetapi juga harus mempertimbangkan implikasi etis dari setiap tindakan yang dilakukan terhadap manusia sebagai subjek yang bermartabat.[18]

Dalam tradisi *Aswaja An-Nahdliyah*, etika dipahami sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, serta dikembangkan melalui tradisi keilmuan para ulama. Sumber-sumber tersebut menjadi dasar normatif dalam merumuskan batasan moral praktik kedokteran. Etika kedokteran tidak dimaknai secara statis dan kaku, melainkan dikembangkan melalui proses ijtihad yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas sosial. Dengan pendekatan ini, etika kedokteran dalam perspektif *Aswaja* bersifat dinamis, kontekstual, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman yang otoritatif [19].

Konsep kemaslahatan (*maslahah*) menjadi prinsip filosofis utama dalam etika kedokteran *Aswaja An-Nahdliyah*. Prinsip ini menempatkan keselamatan dan kepentingan manusia sebagai tujuan utama dari setiap tindakan medis. Dalam praktik kedokteran, kemaslahatan menuntut tenaga medis untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan potensi mudarat dari suatu tindakan. Etika tidak hanya berfungsi sebagai pembatas perilaku, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengarahkan praktik medis agar selaras dengan tujuan kemanusiaan, yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas hidup pasien [17].

Landasan filosofis etika kedokteran *Aswaja* juga berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Perlindungan jiwa menjadi legitimasi moral utama bagi praktik kedokteran dan seluruh aktivitas pelayanan kesehatan. Setiap tindakan medis tidak hanya dinilai dari aspek teknis dan legalitas, tetapi juga dari sejauh mana tindakan tersebut berkontribusi terhadap perlindungan kehidupan manusia. Perspektif ini menegaskan bahwa etika kedokteran *Aswaja* memiliki orientasi nilai yang kuat terhadap kemanusiaan dan kehidupan.

Dalam pandangan *Aswaja An-Nahdliyah*, ilmu pengetahuan dan etika memiliki hubungan yang saling melengkapi. Ilmu kedokteran menyediakan dasar empiris dan rasional bagi tindakan medis, sementara etika memberikan arah normatif agar ilmu tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Pendekatan ini mencegah praktik kedokteran tereduksi menjadi aktivitas teknokratis yang mengabaikan nilai moral dan kemanusiaan. Dengan demikian, etika kedokteran berfungsi sebagai kontrol internal yang memastikan bahwa kemajuan medis tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan [20].

Etika kedokteran dalam perspektif *Aswaja An-Nahdliyah* juga menekankan dimensi pertanggungjawaban moral dan spiritual tenaga medis. Praktik kedokteran dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada institusi dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan. Kesadaran akan pertanggungjawaban ini membentuk sikap kehati-hatian, kejujuran, dan integritas dalam menjalankan profesi medis. Etika tidak hanya hadir dalam bentuk aturan eksternal, tetapi juga terinternalisasi dalam kesadaran moral individu tenaga medis [21].

Dengan demikian, landasan filosofis etika kedokteran dalam perspektif *Aswaja An-Nahdliyah* bersifat holistik, humanis, dan kontekstual. Etika diposisikan sebagai bagian tak terpisahkan dari praktik kedokteran yang mengintegrasikan nilai keislaman dengan perkembangan ilmu kedokteran modern. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan etika kedokteran yang relevan dengan karakter sosial-keagamaan masyarakat Indonesia sekaligus responsif terhadap tantangan etika medis kontemporer.

b. Nilai-Nilai Dasar *Aswaja An-Nahdliyah* sebagai Prinsip Etika Kedokteran

Nilai-nilai dasar *Aswaja An-Nahdliyah* merupakan fondasi normatif yang membentuk prinsip-prinsip etika kedokteran yang berorientasi pada kemanusiaan dan profesionalisme. Nilai-nilai tersebut lahir dari tradisi panjang pemikiran Islam yang menekankan keseimbangan antara teks keagamaan, rasionalitas, dan realitas sosial. Dalam konteks kedokteran, nilai-nilai *Aswaja* berfungsi sebagai kerangka moral yang membimbing tenaga medis dalam menghadapi kompleksitas praktik medis modern. Dengan demikian, etika kedokteran tidak hanya bersandar pada aturan formal, tetapi juga pada nilai yang hidup

dalam kesadaran moral pelaku profesi medis [22]. Nilai *tawassut* atau moderasi memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik kedokteran. Prinsip ini menuntut tenaga medis untuk bersikap proporsional dan tidak ekstrem dalam mengambil keputusan klinis. Moderasi mencegah kecenderungan melakukan tindakan medis yang berlebihan (*over-treatment*) maupun pengabaian tindakan yang seharusnya dilakukan (*under-treatment*). Dalam kerangka etika, *tawassut* membantu dokter menjaga keseimbangan antara pertimbangan ilmiah, kepentingan pasien, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia [23].

Nilai *tawazun* atau keseimbangan mencerminkan upaya menjaga harmoni antara berbagai kepentingan dalam praktik kedokteran. Keseimbangan ini mencakup hubungan antara hak dan kewajiban dokter dan pasien, antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, serta antara aspek medis dan non-medis. Dalam pelayanan kesehatan, *tawāzun* mendorong terciptanya hubungan yang adil dan proporsional, sehingga etika kedokteran tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga memberikan kepastian moral bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya [24].

Nilai *tasamuh* atau toleransi menegaskan pentingnya sikap empatik dan penghormatan terhadap keberagaman pasien. Dalam masyarakat yang plural, tenaga medis berhadapan dengan pasien yang memiliki latar belakang budaya, sosial, dan keyakinan yang beragam. Prinsip *tasamuh* mendorong tenaga medis untuk menghormati perbedaan tersebut tanpa mengabaikan standar profesional dan keselamatan pasien. Nilai ini memperkuat dimensi humanisme dalam etika kedokteran serta mencegah praktik diskriminatif dalam pelayanan kesehatan [25]. Nilai *i'tidal* atau keadilan menjadi prinsip etis yang sangat penting dalam distribusi pelayanan kesehatan. Keadilan menuntut agar setiap pasien memperoleh pelayanan yang layak tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Dalam perspektif *Aswaja An-Nahdliyah*, keadilan tidak hanya dimaknai secara legal-formal, tetapi juga sebagai keadilan moral yang berorientasi pada kemanusiaan. Prinsip ini memperkuat komitmen etika kedokteran terhadap pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan [26].

Nilai-nilai dasar *Aswaja An-Nahdliyah* tersebut memiliki korespondensi yang kuat dengan prinsip-prinsip etika kedokteran modern, seperti *beneficence*, *non-maleficence*, *autonomy*, dan *justice*. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa etika kedokteran berbasis *Aswaja* tidak bertentangan dengan etika medis universal, melainkan memberikan penguatan moral dan spiritual. Integrasi nilai-nilai tersebut memungkinkan terbangunnya etika kedokteran yang bersifat universal sekaligus kontekstual dengan realitas sosial Indonesia [27].

Oleh karena itu, nilai-nilai dasar *Aswaja An-Nahdliyah* dapat diposisikan sebagai prinsip etis yang operasional dalam praktik kedokteran. Nilai-nilai tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam sikap dan tindakan konkret tenaga medis. Hal ini menunjukkan bahwa etika kedokteran berbasis *Aswaja An-Nahdliyah* memiliki potensi besar untuk memperkuat profesionalisme, integritas moral, dan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

c. Integrasi Etika *Aswaja* dalam Relasi Dokter dan Pasien

Relasi antara dokter dan pasien dalam perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* dipahami sebagai hubungan kemanusiaan yang dilandasi oleh nilai moral, empati, dan tanggung jawab etis. Hubungan ini tidak semata-mata bersifat kontraktual atau teknis, tetapi mengandung dimensi amanah yang menuntut sikap saling menghormati dan kepercayaan [28]. Dalam konteks ini, dokter diposisikan tidak hanya sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral untuk menjaga martabat, hak, dan keselamatan pasien secara menyeluruh. Nilai *tasamuh* memainkan peran penting dalam membangun relasi dokter dan pasien yang humanis. Toleransi mendorong dokter untuk memahami kondisi pasien secara komprehensif, termasuk latar belakang sosial, budaya, dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta keputusan pasien terhadap tindakan medis. Sikap toleran ini memperkuat komunikasi terapeutik dan menciptakan suasana dialog yang terbuka, sehingga pasien merasa dihargai sebagai subjek, bukan sekadar objek tindakan medis [29].

Integrasi etika *Aswaja* dalam relasi dokter dan pasien juga tercermin dalam penghormatan terhadap hak pasien untuk memperoleh informasi yang jujur dan proporsional. Prinsip kejujuran dan keterbukaan menjadi landasan etis dalam penyampaian diagnosis, pilihan terapi, serta risiko tindakan medis. Dalam perspektif *Aswaja*, penyampaian informasi harus dilakukan dengan hikmah dan empati, sehingga tidak menimbulkan kecemasan berlebihan, tetapi tetap menjaga hak pasien untuk memahami kondisi kesehatannya secara utuh. Nilai *i'tidal* atau keadilan menuntut agar relasi dokter dan pasien terbebas dari perlakuan diskriminatif [30]. Setiap pasien harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Dalam praktik pelayanan kesehatan, prinsip ini mendorong dokter untuk memberikan perhatian dan pelayanan yang setara kepada seluruh pasien, sekaligus menjaga profesionalisme dalam menghadapi tekanan administratif maupun komersial [31].

Relasi dokter dan pasien dalam perspektif Aswaja juga menekankan pentingnya empati sebagai bagian dari etika kedokteran [32]. Empati memungkinkan dokter memahami penderitaan pasien secara lebih mendalam, sehingga keputusan medis tidak hanya didasarkan pada pertimbangan klinis, tetapi juga pada kondisi psikologis dan emosional pasien. Pendekatan empatik ini memperkuat dimensi kemanusiaan dalam praktik kedokteran dan meningkatkan kualitas hubungan terapeutik [33].

Selain itu, integrasi etika Aswaja dalam relasi dokter dan pasien mendorong terciptanya kepercayaan sebagai fondasi utama pelayanan kesehatan. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi sikap etis, kompetensi profesional, dan integritas moral dokter. Dalam perspektif ini, pelanggaran etika dalam relasi dokter dan pasien tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis secara keseluruhan [34].

Dengan demikian, relasi dokter dan pasien yang berlandaskan etika Aswaja An-Nahdliyah menegaskan bahwa praktik kedokteran adalah relasi kemanusiaan yang menuntut keseimbangan antara kompetensi profesional dan tanggung jawab moral. Pendekatan ini memperkuat posisi etika kedokteran sebagai fondasi utama dalam membangun pelayanan kesehatan yang humanis dan berkeadilan.

d. Etika Pengambilan Keputusan Klinis dalam Perspektif *Aswaja*

Pengambilan keputusan klinis merupakan aspek krusial dalam praktik kedokteran yang sarat dengan implikasi etis [35]. Dalam perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*, keputusan klinis tidak hanya dipahami sebagai hasil pertimbangan ilmiah dan teknis, tetapi juga sebagai tindakan moral yang harus mempertimbangkan kemaslahatan pasien secara menyeluruh. Oleh karena itu, etika menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan medis [36].

Prinsip *tawassut* atau moderasi menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan klinis. Moderasi menuntut dokter untuk menghindari sikap ekstrem, baik dalam bentuk tindakan medis yang berlebihan maupun pengabaian intervensi yang diperlukan. Dalam praktiknya, prinsip ini mendorong dokter untuk menimbang secara cermat manfaat dan risiko setiap tindakan medis dengan mempertimbangkan kondisi klinis pasien, bukti ilmiah, serta nilai kemanusiaan [37].

Pengambilan keputusan klinis dalam perspektif Aswaja juga berkaitan erat dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) [38]. Setiap keputusan medis diarahkan untuk menghasilkan manfaat terbesar dan meminimalkan mudarat bagi pasien. Prinsip ini menuntut dokter untuk tidak hanya fokus pada keberhasilan teknis tindakan medis, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup pasien. Dengan demikian, keputusan klinis menjadi refleksi dari tanggung jawab etis terhadap kehidupan manusia [39].

Selain itu, perspektif Aswaja menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan klinis, terutama pada kasus-kasus kompleks dan dilematis. Musyawarah dapat melibatkan pasien, keluarga, maupun tim medis untuk mencapai keputusan yang paling maslahat. Pendekatan ini mencerminkan nilai kolektif dan kebersamaan yang menjadi ciri khas pemikiran Aswaja An-Nahdliyah, sekaligus memperkuat legitimasi moral keputusan medis yang diambil [40].

Etika pengambilan keputusan klinis juga menuntut adanya keseimbangan antara otonomi pasien dan tanggung jawab profesional dokter. Dalam perspektif Aswaja, penghormatan terhadap otonomi pasien tidak berarti melepaskan tanggung jawab moral dokter dalam memberikan rekomendasi terbaik berdasarkan kompetensi keilmuannya. Keseimbangan ini mencerminkan prinsip *tawāzun* yang menjaga harmoni antara hak pasien dan kewajiban profesional tenaga medis [41].

Dimensi pertanggungjawaban moral dan spiritual juga menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan klinis perspektif Aswaja. Dokter menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi etis yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara profesional dan hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Kesadaran ini mendorong sikap kehati-hatian dan integritas dalam praktik medis.

Dengan demikian, etika pengambilan keputusan klinis dalam perspektif *Aswaja An-Nahdliyah* menegaskan bahwa keputusan medis merupakan tindakan moral yang harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan, nilai kemanusiaan, dan tanggung jawab etis. Pendekatan ini memberikan kerangka yang kuat bagi dokter dalam menghadapi kompleksitas dilema etika kedokteran modern.

e. Etika Profesionalisme dan Tanggung Jawab Sosial Tenaga Medis

Profesionalisme tenaga medis dalam perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* tidak hanya diukur dari kompetensi teknis dan kepatuhan terhadap standar profesi, tetapi juga dari integritas moral dan tanggung jawab sosial [42]. Profesi medis dipahami sebagai bentuk pengabdian kepada kemanusiaan yang menuntut komitmen etis tinggi dalam setiap aspek praktiknya. Dengan demikian,

profesionalisme memiliki dimensi moral yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika [43].

Nilai kejujuran dan amanah menjadi pilar utama etika profesionalisme tenaga medis. Dalam praktik kedokteran, kejujuran tercermin dalam penyampaian informasi medis yang akurat dan tidak menyesatkan, serta dalam pengelolaan tindakan medis yang bebas dari konflik kepentingan [44]. Amanah menuntut tenaga medis untuk menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, menjaga kerahasiaan pasien, dan menghindari penyalahgunaan kewenangan profesional [45].

Tanggung jawab sosial tenaga medis dalam perspektif Aswaja juga mencakup kepedulian terhadap kelompok rentan dan masyarakat luas [46]. Etika profesionalisme tidak berhenti pada relasi individual antara dokter dan pasien, tetapi meluas pada peran sosial tenaga medis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat [47]. Dalam konteks ini, tenaga medis dipandang memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi dalam upaya promotif dan preventif, serta dalam penanganan masalah kesehatan publik [48].

Nilai *i'tidāl* atau keadilan kembali menjadi prinsip penting dalam etika profesionalisme dan tanggung jawab sosial [49]. Keadilan menuntut agar pelayanan kesehatan diberikan secara proporsional dan tidak diskriminatif, sekaligus mendorong tenaga medis untuk bersikap adil dalam pengelolaan sumber daya kesehatan yang terbatas. Prinsip ini memperkuat komitmen etika profesi terhadap pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama [50].

Etika profesionalisme perspektif Aswaja juga menekankan pentingnya pengendalian diri dan kesederhanaan dalam menjalankan profesi medis [51]. Tenaga medis diharapkan tidak terjebak dalam orientasi materialistik yang dapat mengaburkan tujuan kemanusiaan praktik kedokteran. Sikap ini mencerminkan nilai moderasi yang menjaga profesionalisme tetap berada dalam koridor etika dan kemanusiaan [52].

Selain itu, profesionalisme tenaga medis dalam perspektif Aswaja menuntut komitmen terhadap pengembangan diri dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan [53]. Upaya meningkatkan kualitas keilmuan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan masyarakat. Dengan demikian, profesionalisme menjadi proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan [54].

Oleh karena itu, etika profesionalisme dan tanggung jawab sosial tenaga medis berbasis Aswaja An-Nahdliyah memberikan kerangka moral yang komprehensif dalam membentuk praktik kedokteran yang berintegritas, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

f. Implikasi Etika Kedokteran *Aswaja* terhadap Sistem Pelayanan Kesehatan

Penerapan etika kedokteran berbasis *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem pelayanan kesehatan. Etika tidak hanya dipahami sebagai pedoman individual bagi tenaga medis, tetapi juga sebagai nilai yang dapat memengaruhi budaya organisasi dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Integrasi nilai-nilai Aswaja dalam sistem pelayanan kesehatan berpotensi memperkuat orientasi kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan layanan medis. Dalam konteks institusi pelayanan kesehatan, etika kedokteran Aswaja mendorong pengembangan kebijakan dan tata kelola yang berorientasi pada kemaslahatan pasien. Nilai keadilan dan keseimbangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, penentuan prioritas layanan, dan perlindungan hak pasien. Dengan demikian, etika tidak hanya berfungsi pada level praktik individual, tetapi juga pada level sistemik.

Implikasi lainnya terlihat pada penguatan budaya kerja tenaga medis yang berlandaskan nilai etika dan profesionalisme. Integrasi etika Aswaja dalam sistem pelayanan kesehatan dapat membentuk lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan empati. Budaya kerja yang demikian berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. Etika kedokteran Aswaja juga memiliki implikasi terhadap pendidikan dan pembinaan tenaga medis. Nilai-nilai etika dan kemanusiaan perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum pendidikan kedokteran dan pelatihan profesi kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk tenaga medis yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab sosial yang kuat.

Dalam perspektif kebijakan publik, etika kedokteran berbasis Aswaja dapat menjadi referensi normatif dalam perumusan regulasi kesehatan yang sensitif terhadap nilai-nilai sosial-keagamaan masyarakat. Pendekatan ini memperkuat legitimasi sosial kebijakan kesehatan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Implikasi etika Aswaja terhadap sistem pelayanan kesehatan juga terlihat dalam upaya menjawab tantangan etika medis kontemporer, seperti komersialisasi layanan kesehatan dan ketimpangan

akses pelayanan. Nilai moderasi dan keadilan menjadi prinsip penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

Dengan demikian, etika kedokteran berbasis *Aswaja An-Nahdliyah* memberikan kontribusi strategis dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya efisien dan profesional, tetapi juga berkeadilan, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai sosial-keagamaan masyarakat Indonesia.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika kedokteran dalam perspektif *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* merupakan kerangka etis yang bersifat holistik, humanis, dan kontekstual. Etika kedokteran tidak dipahami semata-mata sebagai aturan profesional, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab moral dan spiritual tenaga medis dalam menjaga martabat, keselamatan, dan kualitas hidup manusia. Landasan filosofis etika *Aswaja* yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan jiwa memberikan dasar normatif yang kuat bagi praktik kedokteran yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar *Aswaja An-Nahdliyah*, seperti *tawassut*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal*, memiliki relevansi yang signifikan dengan prinsip-prinsip etika kedokteran modern dan dapat diintegrasikan secara operasional dalam praktik medis profesional. Integrasi nilai-nilai tersebut memperkuat relasi dokter dan pasien yang humanis, mendukung pengambilan keputusan klinis yang proporsional dan bertanggung jawab, serta membentuk profesionalisme tenaga medis yang tidak hanya berorientasi pada kompetensi teknis, tetapi juga pada integritas moral dan tanggung jawab sosial. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa etika kedokteran berbasis *Aswaja An-Nahdliyah* memiliki potensi untuk diterapkan dalam pengembangan praktik dan sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan, berorientasi pada kemanusiaan, dan selaras dengan nilai sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Pendekatan ini dapat menjadi rujukan normatif dalam pembinaan tenaga medis, penguatan budaya etis di institusi kesehatan, serta perumusan kebijakan pelayanan kesehatan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan nilai-nilai etika *Aswaja* secara empiris dalam praktik pelayanan kesehatan guna memperkuat integrasi antara kerangka normatif dan realitas lapangan.

Referensi

- [1] R. D. Asti *et al.*, "Inovasi Manajemen Organisasi Kesehatan dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Era Digital," *J. Kesehat. Amanah*, vol. 9, no. 2, pp. 354–360, 2025.
- [2] N. H. P. Sasongko, R. A. C. Putra, H. Lidiyawati, S. KEP, N. M. KEP, and S. Andarmoyo, *Revolusi Kesehatan: Kolaborasi Teknologi, Inovasi, Dan Kebijakan*. PT. Nawala Gama Education, 2025.
- [3] M. Hardisman, *Pendekatan Kontemporer Etika dan Hukum Kesehatan*. wawasan Ilmu.
- [4] J. Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- [5] A. A. Ridlwan *et al.*, *Riset Ekonomi dan Keuangan Islam di Indonesia, Timur Tengah, dan Sebagian Afrika Utara*. PT Ghani Press Group, 2025.
- [6] M. Nu'man, S. U. Kasanah, M. Arifin, and T. Rohman, "Internalisasi Konsep Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Dalam Penelitian Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, vol. 4, no. 3. Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, pp. 147–152, 2024. doi: 10.28926/sinda.v4i3.1655.
- [7] S. Karomah, I. Baihaki, T. Prabowo, S. U. Kasanah, and A. W. E. Putri, "Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi: Internalisasi Nilai Nilai Aswaja an Nahdliyah," *AR-RUMMAN J. Educ. Learn.*, vol. 1, no. 1, pp. 6–9, 2024, doi: 10.57235/arrumman.v1i1.2207.
- [8] L. Kastia, *Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyah Pada Mahasiswa Ikhac Pacet Mojokerto*. repository.uac.ac.id, 2020. [Online]. Available: <http://repository.uac.ac.id/id/eprint/543/>
- [9] D. Assyakurrohim, D. Ikhrum, R. A. Sirodj, and M. W. Afgani, "Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif," *J. Pendidik. Sains Dan Komput.*, vol. 3, no. 01, pp. 1–9, 2022.
- [10] P. Islamisme, "Tantangan Islamisme Di Kampus Moderat," *DI Ldng. TANDUS*, p. 151.
- [11] T. Pramiyati, J. Jayanta, and Y. Yulnelly, "Peran data primer pada pembentukan skema konseptual yang faktual (studi kasus: skema konseptual basisdata simbumil)," *J. Simetris*, vol. 8, no. 2, pp. 679–686, 2017.
- [12] P. Ayuni, "Tradisi Pondok Pesantren Nadwa dalam mempertahankan nilai-nilai ahlusunnah wal jamaah." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025.
- [13] W. Susetiyo, M. Z. Ichwan, A. Ifitah, and T. I. Dievar, "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *J. Supremasi*, pp. 27–36, 2022.

-
- [14] T. Wulandari, D. P. Sari, and A. R. Nasution, "Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif," *J. Literasiologi*, vol. 11, no. 2, 2024.
- [15] P. S. Sumaya, "Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia: Kajian Historis Dan Kontemporer," *J. Law Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 26–37, 2026.
- [16] R. Nasrullah, *Metodologi Penelitian Linguistik*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- [17] N. Cholid, *Pendidikan Ke-Nu-an Konsepsi Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah*. CV Presisi Cipta Media, 2021.
- [18] S. Bachri, "Implikasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran," *J. Ber. Kesehat.*, vol. 17, no. 1, pp. 86–97, 2024.
- [19] M. Hamzah, *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah*. LKIS Pelangi Aksara, 2017.
- [20] S. Suyirah, M. M. Sholichin, M. Maysurah, and N. Holis, "Dinamika Ijtihad dan Bermadzhab dalam Islam dalam Perspektif Integrasi Ilmu Agama, Sosial, dan Hukum untuk Buku Fikih Kelas XII Bab II," *Invent. J. Res. Educ. Stud.*, pp. 532–548, 2025.
- [21] I. D. Kurniawan, "Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam Membentuk Karakter Sosial Siswa Kelas VIII di MTs Almaarif 01 Singosari," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- [22] R. A. Faroh, "Bukti Pengajaran Teknik Komputasi dan Pemodelan TE 2023/2024," 2024.
- [23] A. Fahdika, F. K. Fatkhullah, A. B. Hanggono, I. A. Mutaqin, T. Alawiyah, and A. H. Natalina, "Etika Kedokteran Berbasis Aswaja An Nahdliyah: Moderasi Islam dan Tasawuf dalam Hukum Kesehatan Indonesia Kontemporer," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 4, pp. 5264–5272, 2026.
- [24] J. M. Asmani, A. D. Muarif, and M. E. Sy, *Dakwah Islam Moderat ala KH. Afifuddin Muhajir dan KH. Abdul Moqsith Ghazali*. IRCiSoD, 2022.
- [25] H. Ramadhani, A. Hanum, and J. Arsyad, "Internalisasi Integrasi Ilmu dalam Pembentukan Karakter Islami Peserta Didik," *Ta'allum J. Pendidik. Islam*, vol. 11, no. 1, pp. 99–119, 2023.
- [26] M. A. Zulkarnain, M. Noviandy, and M. A. Mulyadi, "Perseteruan Otoritas Keagamaan".
- [27] K. Falah, "Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Beragama di Universitas Wahid Hasyim Semarang," Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- [28] R. D. Laksono, N. Nurjanah, F. Sukmawati, J. Junizar, and L. Judijanto, *Pengantar Psikologi Umum*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- [29] T. Kusumawinakhyu, D. Darodjat, M. Makhful, I. Hasan, and S. Zubaedah, "Profetik Integrasi Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto: Konsep Komunikasi Efektif Empati Dokter Muslim," *Islam. J. Pemikir. Islam*, vol. 24, no. 2, pp. 333–345, 2023.
- [30] M. Hamzah, "Nilai-Nilai Pendidikan Tibb Al-Rasul Dan Implementasinya Dalam Pengobatan Modern (Suatu Analisis Islamic Pedagogy)," UIN Ar-Raniry Pascasarjana S3 Pendidikan Agama Islam, 2024.
- [31] S. Sholekhawati, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Kesehatan Mental Terhadap Trauma Psikis Dalam Praktik Poligini," Institut PTIQ Jakarta, 2024.
- [32] A. Wahid, "Entrepreneurship Al-Qur'an (Peran Mata Kuliah Entrepreneurship Al-Qur'an dalam Penumbuhan Sikap Kewirausahaan Mahasiswa Prodi Tafsir Ushuluddin UIN Ar-Raniry)," 2023.
- [33] N. I. Wardani *et al.*, "Teori Manusia Sebagai Makhluk Berbudaya, Beretika, Dan Berestetika," pp. 45–64, 2023.
- [34] R. Handayani, *Manajemen Pelayanan dalam Perspektif Islam*. Bypass, 2023.
- [35] D. Mariyono, "Entrepreneurial Spirit dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang," 2024.
- [36] M. N. Qowim and M. P. Sudadi, "Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja Dalam Pendidikan Islam," Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen, Kebumen, 2023.
- [37] N. H. Ahmad, "Implementasi Nilai-Nilai Keikhlasan Dalam Al-Qur'an Pada Etos Kerja (Studi Perbandingan Teori Self-Determination)," Institut PTIQ Jakarta, 2024.
- [38] S. F. Rahmatillah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Farmasi Halal di Kota Parepare (Tinjauan Maqashid Syari'ah)," IAIN Parepare, 2024.
- [39] S. W. Fitriyani, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Pelayanan Tukang Gigi di Ponorogo," IAIN Ponorogo, 2024.
- [40] M. Mursyid, A. Dewanto, M. Hakimi, Y. S. Prabandari, and N. A. Mappaware, "Analisis Presumed Consent pada Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Obstetri dari Persepsi Dokter dan Pasien," *J. Kesehat. Reproduksi*, vol. 10, no. 2.
- [41] E. Syarif, "Etika Kedokteran Perspektif Al-Ruhāwī Dalam Adab Al-Ṭabīb," FU.
- [42] A. H. Lubis, "Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Juris Sinergi J.*, vol. 1, no. 1, pp. 22–29, 2024.
- [43] V. Alviana, I. Afrita, and Y. Triana, "Tanggung Jawab Hukum Atas Kelalaian Tenaga Medis Terhadap Pasien," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 5, pp. 5536–5543, 2024.

- [44] S. Suryati *et al.*, *Etika Keperawatan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- [45] N. R. Rahmadani and N. A. T. Pramesti, "Peran Kode Etik Profesi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan," *J. Ilm. Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 4, pp. 45–48, 2024.
- [46] B. S. Tarigan, G. Z. K. Negara, S. S. Supriatna, and S. G. M. Buana, "Analisis Etika Pada Tenaga Kesehatan dan Rumah Sakit di RSUD Ciereng, Subang," *Nusant. J. Pendidikan, Seni, Sains dan Sos. Hum.*, vol. 1, no. 02, 2023.
- [47] M. Lubis and H. Handiyani, "Media Sosial vs Profesionalisme: Memahami Etika Digital Keperawatan di Era Media Sosial," 2024.
- [48] C. F. Sari *et al.*, "Penegakan Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan," 2024.
- [49] Z. Aida, A. Ardiansah, and I. Afrita, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dari Perspektif Hukum Indonesia," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 1, pp. 12839–12849, 2024.
- [50] L. Yulianty, A. Alki, D. Siska, and S. Ratmat, "Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan," *Lentera Perawat*, vol. 4, no. 2, pp. 131–137, 2023.
- [51] I. Widjayanto, Y. Rizal, T. V. Tjahyono, and B. A. Hakiki, "Tinjauan Hukum Perdata atas Tanggung Jawab Dokter dalam Malapraktik Medis dan Relevansi terhadap Perlindungan Pasien," in *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 2024, pp. 168–183.
- [52] M. K. Siregar, F. Fahmi, and Y. Triana, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 1, pp. 7846–7853, 2024.
- [53] M. A. Hanapi, S. Nawati, and M. Ilyas, "Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien, Bila Terjadi Malpraktek (Studi Pada Rumah Sakit Nene Mallomo Sidrap)," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 2, pp. 975–983, 2024.
- [54] I. N. Adiana, I. B. A. Pidada, and K. M. Herawati, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Kelalaian Tenaga Medis yang Mengakibatkan Pasien Cacat Permanen," *AL-DALIL J. Ilmu Sos. Polit. dan Huk.*, vol. 1, no. 3, pp. 61–67, 2023.